

## PENCEMARAN SALURAN AIR BERSIH OLEH ISRAEL DALAM KONTEKS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Alfonsus Maria Daniel Martir Liguori<sup>1</sup>, I Gede Pasek Wisanjaya<sup>2</sup>

[danielalfons26@gmail.com](mailto:danielalfons26@gmail.com)<sup>1</sup>, [eka\\_wisanjaya@unud.ac.id](mailto:eka_wisanjaya@unud.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Udayana

### ABSTRAK

Tujuan studi ini ialah untuk mengetahui pengaturan mengenai pengaturan metode peperangan antar negara, serta mengkaji beberapa metode peperangan yang etis menurut hukum humaniter internasional yang berlaku. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative melalui pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari hasil studi ini menunjukkan bahwa ketika 2 (dua) negara sedang tengah mengalami konflik internasional, cara mereka berperang tidak dapat dilakukan semena-mena dengan menghalalkan segala cara. Dalam konflik humaniter internasional, terdapat beberapa aturan mainnya sebagaimana diatur dalam Protocols Additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949. Menurut prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional atau IHL (International Humanitarian Law) istilah Means of Warfare umumnya merujuk pada cara fisik yang digunakan oleh pihak yang berseteru untuk menimbulkan kerusakan pada musuh mereka selama pertempuran. Oleh karena itu, istilah ini mencakup semua senjata, termasuk sistem senjata dan media pengirimannya. Demi meminimalisir dampak konflik bersenjata pada pihak yang terlibat, warga sipil, dan lingkungan, prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional khususnya melarang mengenai cedera berlebih atau penderitaan yang tidak perlu. Contohnya ialah terdapat larangan perjanjian terkait penggunaan senjata laser, senjata biologis, senjata kimia, merusak sumber kehidupan seperti air, lahan, tanah dan peternakan (livestock).

**Kata Kunci:** Konflik Internasional, Hukum Humaniter, Hak Warga Sipil, International Committee Of The Red Cross (ICRC).

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to understand the regulations regarding the methods of interstate warfare and to examine several ethical methods of warfare according to the applicable international humanitarian law. This study employs normative legal research methods through conceptual and legislative regulation approaches. The results of this study indicate that when two countries are in the midst of international conflict, their methods of warfare cannot be carried out arbitrarily by any means necessary. In international humanitarian conflicts, there are rules set forth in the Additional Protocols to The Geneva Conventions of 12 August 1949. According to the principles of International Humanitarian Law (IHL), the term "Means of Warfare" generally refers to the physical means used by belligerents to inflict damage on their enemies during combat. Therefore, this term encompasses all weapons, including weapon systems and delivery platforms. To minimize the impact of armed conflicts on the parties involved, civilians, and the environment, the fundamental principles or unnecessary suffering. For example, there are treaty bans on the use of laser weapons, biological weapons, chemical weapons, and actions that damage life sources such as water, land, soil and livestock.*

**Keywords:** International Conflict, Humanitarian Law, Civilian Rights, International Committee Of The Red Cross (ICRC).

### PENDAHULUAN

Pada dasarnya, hukum humaniter internasional merupakan hukum perang dalam hukum internasional<sup>1</sup>. Pada dasarnya, hukum humaniter dapat dibagi menjadi dua, yaitu *Jus ad Bellum* dan *Jus in Bello*. *Jus ad Bellum* merupakan hukum yang mengatur mengenai

<sup>1</sup> Putri, Ria Wierma. "Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Lampung* (2011):1

bagaimana suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata, sementara *Jus in Bello* merupakan hukum yang berlaku dalam perang<sup>2</sup>, dan terdapat 2 jenis yaitu Ketentuan hukum yang mengatur cara perang dilakukan atau biasa disebut dengan *conduct of war*, dan Ketentuan yang mengatur perlindungan orang yang menjadi korban sipil atau militer, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 yang kemudian disebut sebagai *The Geneva Laws*<sup>3</sup>. Ada pula pendapat dari ahli lainnya, yaitu J.G Starke. Menurut salah satu pendapat ahli yaitu J.G Starke, hukum humaniter merupakan hukum yang terdiri dari sejumlah pembatasan yang pada dasarnya diatur oleh hukum internasional, yang di dalamnya diatur mengenai adanya pemakaian kekerasan yang dapat digunakan untuk menindas pihak lawan dan beberapa prinsip yang memiliki aturan mengenai perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata<sup>4</sup>. Perdamaian dunia dewasa ini merupakan hal yang harus diperjuangkan setiap negara. Sebagai subjek Hukum Internasional maupun sebagai sebuah negara, setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi kedaulatan negara tersebut. Melindungi kedaulatan yang dimaksud dapat dalam berupa kekuatan militer yang kuat, diplomat yang mencakup seluruh dunia, dan sumber daya manusia dalam sebuah negara tersebut. Ketika suatu negara ingin menjalin hubungan internasional, negara-negara tersebut harus tunduk kepada perjanjian-perjanjian internasional yang sebelumnya diatur oleh hukum internasional.

Kerja sama antar negara atau biasa disebut dengan bilateral, maupun kerja sama antar banyak negara atau multilateral merupakan latar belakang terjadinya perjanjian internasional yang ada belakangan ini. Perjanjian internasional yang telah dibuat tersebut nantinya akan menjadi hukum bagi subyek hukum internasional yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Salah satu contohnya ialah NATO (*North Atlantic Treaty Organization*). Dalam perjanjian multilateral tersebut mengatur bagaimana mereka melindungi negara anggota yang terdaftar dalam perjanjian tersebut. Salah satu kebijakannya ialah jika ada negara yang menyerang negara anggota dari perjanjian NATO, maka dianggap menyerang seluruh anggota NATO dan seluruh anggota dari perjanjian NATO ikut mengambil bagian dalam membela negara rekanan yang sedang diserang tersebut. Dari banyaknya perjanjian mengenai pertahanan tersebut, dapat kita lihat bahwa negara-negara di dunia ini ingin meminimalisir adanya konflik humaniter internasional. Seluruh Negara di penjuru dunia ingin memberikan *image* yang tegas bagi Negara lain agar Negara yang ingin menyerang harus berfikir dua kali sebelum memulai sebuah konflik terhadap Negara tersebut. Perwujudan perdamaian dunia ini dapat kita lihat dari sejarah, salah satu contohnya yaitu pada organisasi Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan pada 10 Januari 1920. Salah satu fungsi daripada organisasi tersebut ialah untuk mencegah perang melalui kemandirian kolektif, dimana keamanan kolektif itu sendiri memiliki arti negara-negara bekerja sama untuk melindungi diri mereka dari ancaman bersama atau agresi dari pihak luar. Selain itu, Liga Bangsa-Bangsa juga memiliki tujuan untuk menyelesaikan pertentangan antar negara melalui negosiasi dan diplomasi<sup>5</sup>. Pada dasarnya, Liga Bangsa-Bangsa ingin mewujudkan penyelesaian pertentangan antar negara tanpa adanya pengangkatan senjata. Walaupun Liga Bangsa-Bangsa kemudian bubar karena

---

<sup>2</sup> ICRC. "What are jus ad bellum and jus in bello?", <https://www.icrc.org/en/document/what-are-jus-ad-bellum-and-jus-bello-0%EF%BB%BF>, diakses 19 Januari 2024

<sup>3</sup> Kusumaatmadja, Mochtar. *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949* (Bandung: Bina Cipta, 1986),12

<sup>4</sup> Putri, Ria Wierma. "Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Lampung* (2011):3

<sup>5</sup> Ade Arya Yunissa. "KESEPAKATAN ANTAR NEGARA TERKAIT PELANGGARAN PELECEHAN OLEH PASUKAN PERDAMAIAN DI WILAYAH KONFLIK." *Jurnal JSPM Volume 3 No 2* (2022):1

terlihat adanya peraturan yang mengikat, tidak memiliki suatu media untuk menindak Negara yang melanggar, berpihak hanya kepada Negara-negara besar, dan terdapat adanya pergeseran tujuan dari yang sebelumnya mengkaji mengenai masalah perdamaian dunia, menjadi politik, organisasi Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal karena Liga Bangsa-Bangsa tidak dapat mencegah terjadinya Perang Dunia Ke 2. Dengan demikian terlahirlah sebuah *blueprint* atau gagasan yang sama untuk melakukan hal yang sama. Maka dari itu lahirlah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nation* (UN). Terbentuknya organisasi PBB didasari dari adanya kekecewaan terhadap organisasi Liga Bangsa-Bangsa yang gagal mencegah terjadinya Perang Dunia ke 2. Organisasi PBB pada dasarnya dibangun dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama antar negara (internasional), dan mengatasi tantangan yang ada secara global atau mendunia.

Dari beberapa organisasi diatas, dapat dilihat bahwasannya menjaga perdamaian dunia merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, apalagi menjaga perdamaian antar negara. Sayangnya, dewasa ini kita kerap kali melihat banyaknya konflik bersenjata antar negara, contohnya seperti Rusia dengan Ukraina, dan Israel dengan Palestina. Konflik humaniter yang terjadi belakangan ini tidak hanya merugikan negara-negara yang sedang berkonflik, namun juga memberikan dampak kepada dunia internasional. Hal tersebut dapat kita lihat dari orang-orang asal Russia yang tidak dapat pulang, karena Russia dikenakan sanksi oleh organisasi internasional Uni Eropa (*European Union*) seperti tidak bisa menggunakan fasilitas perbankan internasional seperti *Paypal*, tidak dapat menarik uang menggunakan mesin ATM umum, dan tidak dapat mengeksport minyak ke luar negeri. Walau demikian, konflik terhadap Russia dengan Ukraina pun tetap terjadi walaupun Russia sudah dikenakan banyak konflik. Ketika dua negara berkonflik, mereka tidak dapat menggunakan segala cara untuk berperang. Menurut artikel yang ditulis oleh organisasi internasional ICRC (*International Committee of the Red Cross*) taktik atau cara yang digunakan dalam berperang terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti, yaitu<sup>6</sup>:

- A. Objek yang dianggap sah ketika berperang yaitu hanya untuk melemahkan militer musuh.;
- B. Keterbatasan akan hak dalam menentukan metode dan sarana perang ;
- C. Menentang menggunakan cara perang yang berpotensi menyebabkan kerusakan yang besar atau penderitaan yang tidak perlu;
- D. Dalam konteks studi, pengembangan, penguasaan atau adopsi sarana atau metode perang baru, harus ditentukan apakah penggunaannya tidak dilarang dalam beberapa atau semua keadaan.

Masih dalam jurnal yang sama, terdapat juga metode perang yang dilarang termasuk pengkhianatan, teror, kelaparan, pembalasan terhadap objek non-militer, dan serangan sembarangan, kerusakan pada lingkungan alam atau pada bangunan dan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya, lahan pertanian dan peternakan, penyerangan saluran air bersih, dan masih banyak lagi. Dalam konflik Israel dengan Palestina, seringkali kita lihat rumah sakit dihancurkan, bangunan pendidikan seperti sekolah diledakkan, dan dewasa ini yaitu pencemaran air bersih yang dilakukan oleh Israel dan digunakan sebagai *Methods of Warfare* bagi negara Israel<sup>7</sup>.

Untuk mengkaji lebih dalam mengenai penggunaan air bersih sebagai metode peperangan yang dilakukan oleh Negara Israel sangat diperlukan untuk menelaah beberapa

---

<sup>6</sup> ICRC. "Methods and Means of Warfare.", <https://www.icrc.org/en/war-and-law/conduct-hostilities/methods-means-warfare>. , diakses 19 Januari 2024.

<sup>7</sup> Ibid.

sejarah perang antara Israel dengan Palestina, dan juga berita terkini yang terkait dengan konflik tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mendalami karya ilmiah ini yang berjudul **“Pencemaran Saluran Air Bersih dalam Konteks Hukum Humaniter Internasional oleh Israel”**.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan kajian ini ialah penelitian hukum, atau penelitian normatif. Penelitian dalam kajian ini merupakan penelitian yang berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya yaitu pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Dalam kajian ini, bahan-bahan hukum yang digunakan disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti sebagaimana dinyatakan oleh Peter Mahmud Marzuki.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Apakah penggunaan air laut sebagai metode peperangan oleh israel di gaza melanggar hukum humaniter internasional?**

Negara Israel mulai merencanakan untuk membanjiri saluran gorong-gorong milik hamas dengan air laut. Penggunaan metode air laut sebagai salah satu cara berperang tidak diperbolehkan sebagaimana telah diatur dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 Pasal 54 Ayat 2<sup>8</sup>. Menurut para ahli, tindakan pembanjiran saluran gorong-gorong dengan air laut tersebut dapat merusak kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat Palestina. Sekelompok pakar lingkungan sudah menghimbau kepada Negara Israel, bahwa tindakan tersebut dapat merusak air bersih yang dimiliki oleh Palestina<sup>9</sup>. Diperkirakan bahwa sepanjang 141 mil kubik yang terancam rusak atau tidak dapat dipakai. Setelah serangan Hamas terhadap Israel dan operasi pengeboman Israel di Jalur Gaza topik tersebut sangat sering menjadi bahan diskusi yang melibatkan para ahli maupun non-ahli, terkait dengan Hukum Humaniter Internasional (IHL) yang mengatur konflik bersenjata dan pendudukan militer, serta penerapannya dalam pertikaian antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina. Dengan meningkatnya tuduhan, penting untuk memahami definisi istilah hukum seperti 'kejahatan perang' dan maknanya dalam hukum. IHL, atau hukum perang, telah ada selama ribuan tahun, dan versi modernnya diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 bersama dengan perjanjian-perjanjian lain dan hukum kebiasaan internasional. Perjanjian ini mengikat negara-negara, termasuk Israel, dan kelompok bersenjata non-negara seperti Hamas dan Jihad Islam, meskipun mereka tidak dapat meratifikasi perjanjian secara resmi. Penting untuk dicatat bahwa peraturan hukum bersifat non-timbal balik, berlaku terlepas dari tindakan pihak lain. Hukum perang berlaku selama konflik bersenjata atau pendudukan, sementara hukum hak asasi manusia internasional berlaku sepanjang waktu, mengatur kewajiban semua negara untuk melindungi hak-hak masyarakat di wilayah di mana mereka memiliki yurisdiksi. Hukum humaniter internasional mengatur perilaku dalam permusuhan dan berbeda dengan hukum yang mengatur keputusan untuk menggunakan pasukan. Apapun legalitas suatu keputusan untuk menggunakan pasukan, semua pihak harus mematuhi IHL. Kelompok hukum ini juga mengatur pendudukan ketika suatu negara memiliki kendali efektif tanpa persetujuan atas wilayah yang tidak memiliki hak kedaulatan, seperti pendudukan Israel di wilayah Palestina. Meskipun banyak klaim mengenai aneksasi, berdasarkan IHL, negara yang menduduki tidak memperoleh

<sup>8</sup> ICRC, “Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda”. *Jurnal Ilmiah ICRC* (2012): 83

<sup>9</sup> Fajar.co.id, “Pasokan Air di Gaza Menipis, Saluran Limbah Rusak, Penyakit Menular Mengancam.”, <https://fajar.co.id/2023/10/19/pasokan-air-di-gaza-menipis-saluran-limbah-rusak-penyakit-menular-mengancam/>, diakses 20 Januari 2024.

kedaulatan atas wilayah yang diduduki.

Kekuatan yang menduduki harus menjamin perlakuan manusiawi terhadap penduduk dan menyediakan kebutuhan dasar mereka, termasuk makanan dan perawatan medis. Metode peperangan dalam konflik internasional memiliki aturannya tersendiri<sup>10</sup>. Ketika terjadi suatu konflik antar negara, kedua pihak yang berkonflik tersebut tidak bisa semena-mena menyerang satu dengan yang lainnya. Dalam *Additional Protocol I of 1977 Article 35*, dijelaskan bahwa dalam ayat 1 yang menyatakan “dalam segala konflik bersenjata, hak kedua Pihak dalam konflik tersebut untuk memilih metode peperangan adalah tidak bebas”. Setelah itu, ayat 2 mengaskan bahwa sangat tidak diperbolehkan adanya penggunaan senjata yang dapat menyebabkan kerusakan dan luka yang berlebihan, ataupun dapat menyebabkan penderitaan-penderitaan yang tidak diinginkan atau tidak perlu. Dan dalam ayat yang ke-3, menyatakan “Dilarang menggunakan metode atau sarana perang yang dimaksudkan, atau dapat diharapkan, menyebabkan kerusakan luas, jangka panjang, dan merusak lingkungan alam”. Pada tanggal 7 Oktober 2023, terjadi sebuah penyerangan oleh pejuang Palestina yaitu Hamas, melancarkan invasi besar-besaran terhadap Israel dari Jalur Gaza. Barisan pejuang Palestina yang kemudian disebut sebagai Hamas tersebut menerobos tembok pembatas Gaza-Israel memasuki daerah tersebut<sup>11</sup>. Sejak hari itu hingga saat ini, situasi antar Israel dengan Palestina kian memanas. Namun, pada tanggal 15 Desember 2023, negara Israel mulai merencanakan untuk membanjiri terowongan bawah tanah hamas dengan air laut<sup>12</sup>. Pemompaan air laut ke terowongan bawah tanah milik hamas ini akan berdampak buruk dan mencemarkan pasokan air di Gaza yang sebelumnya sudah hancur dan juga rusak. Dampak dari pemompaan air laut yang dilakukan oleh Israel berdampak tidak hanya kepada Hamas, namun juga kepada masyarakat umum Palestina, yang mengakibatkan air bersih di Gaza tercemar akibat pemompaan yang dilakukan oleh Israel dan juga adanya pembuangan limbah dalam saluran tersebut. Jika kita tinjau dari segi Hukum Humaniter Internasional, menurut Undang-Undang Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Pasal 54 Ayat 2, dimana pasal tersebut menyatakan bahwa Dilarang menyerang, menghancurkan, memindahkan atau menjadikan benda-benda yang tidak berguna bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan, kawasan pertanian untuk kepentingan umum, dan sebagainya. produksi bahan makanan, tanaman pangan, ternak, instalasi dan perbekalan air minum serta pekerjaan irigasi, dengan tujuan khusus untuk menghilangkan nilai makanan tersebut bagi penduduk sipil atau bagi Pihak lawan, apapun motifnya, baik untuk membuat kelaparan warga sipil, menyebabkan mereka pindah, atau karena motif lainnya. Dari protokol tersebut dapat kita lihat bahwa penyerangan air bersih milik Palestina yang dilakukan oleh Israel, dengan cara mencemarkannya dengan air laut serta limbahnya, telah melanggar salah satu hukum humaniter internasional, khususnya dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Pasal 54 Ayat 2. . Dalam protokol tersebut dinyatakan bahwa tidak boleh adanya penyerangan, merusak, atau menghancurkan kebutuhan warga yang vital, seperti lahan pertanian, lahan perternakan, tempat produksi

---

<sup>10</sup> ICRC. “10 Things The Rules of War do?”, <https://www.icrc.org/en/document/10-things-rules-of-war-geneva-conventions%C2%A0>, diakses 25 Januari 2024.

<sup>11</sup> Radio Republik Indonesia. “Pertempuran Hamas-Israel 7 Oktober”, <https://www.rri.co.id/internasional/497968/pertempuran-hamas-israel-7-oktober>, diakses 25 Januari 2024.

<sup>12</sup> Tribun News. “Dampak Membanjiri Terowongan Gaza dengan Air Laut, Rusak Pasokan Air hingga Pertanian”, <https://www.rri.co.id/internasional/497968/pertempuran-hamas-israel-7-oktober>, diakses 25 Januari 2024



makanan, sawah, dan saluran air bersih, demi kepentingan apapun<sup>13</sup>. Penggunaan air laut sebagai metode peperangan oleh Israel di Gaza dapat mengakibatkan air yang di dalam terowongan tersebut naik ke permukaan, dan merusak hasil panen, air bersih, dan juga menyebarkan penyakit melalui air laut tersebut. Selain itu, tindakan Israel ini dapat juga membahayakan tahanan yang berada didalam terowongan tersebut.

### **Bagaimanakah pertanggung jawaban israel terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap penggunaan air laut di gaza?**

Henry Campbell dalam bukunya yang berjudul *Black's Law Dictionary*, tanggung jawab merupakan *accountability*, biasanya dikaitkan dengan masalah keuangan atau pembukuan, dan pembayaran<sup>14</sup>. Adapun pengertian tanggung jawab yang kedua yaitu *liability*. Definisi *liability* ialah tanggung jawab hukum, dimana hal tersebut biasanya terwujud dalam bentuk tanggung jawab dari segi dan perspektif keperdataan, kewajiban untuk adanya membayar ganti kerugian yang diderita. Jika kita tinjau dari segi Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan *liability* (tanggung jawab) sebagaicara untuk bertanggung jawab atau menanggung segala bentuk kerugian yang disebabkan oleh akibat perbuatan orang tersebut, atau adanya perbuatan orang lain dengan mewakili atau bertindak atas namanya. Dan istilah yang ketiga yaitu *responsibility*. *Responsibility* berasal dari kata *response* yang berarti tindakan untuk merespon suatu masalah atau isu, dan *ability* yang berarti kemampuan. Dalam Hukum Internasional, pertanggung jawaban negara terdiri dari atas 2 (dua) yaitu prinsip pertanggung jawaban obyektif dan prinsip pertanggung jawaban subyektif. Prinsip pertanggung jawaban obyektif adalah ketika adanya perbuatan melawan hukum terjadi dan tindakan tersebut dilakukan oleh alat negara dan juga menciptakan kerusakan atau kerugian.. Menurut Hukum Internasional, negara tersebut wajib bertanggung jawab kepada negara yang dirugikan, baik itu tindakan tersebut dilakukan dengan dengan niat baik maupun itikad buruk. Dalam konteks pertanggung jawaban subyektif, sangat penting adanya unsur kesengajaan atau *dolus* atau kelalaian *culpa* dalam pihak persona terkait sebelum negaranya dapat diputus bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan<sup>15</sup>. Menurut Peter Malanczuk, pada saat negara telah berbuat suatu perbuatan yang mengabaikan kewajibannya , kewajiban tersebut mengacu kepada sumber-sumber hukum yang diakui, dengan demikian hal tersebut dapat dikatakan bahwa negara melakukan perbuatan pelanggaran terhadap hukum internasional, dan disebut sebagai *internationally wrongful act*<sup>16</sup>. Istilah *internationally wrongful act* mulai dikenal luas sejak Agustus 2001 ketika *International Law Commission* (ILC) atau Komisi Hukum Internasional, dimana ILC merupakan badan dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi suatu naskah draft mengenai Tanggung Jawab Negara atas Perbuatan Melanggar Hukum Internasional yang kemudian disebut sebagai draft. Draft tersebut belum diresmikan sebagai sebuah perjanjian atau adanya konvensi internasional, melainkan isinya sudah dapat diterima dengan baik dan juga sudah dipakai dan dikutip dalam beberapa keputusan yang digunakan oleh Mahkamah Internasional. Perihal ini terjadi karena Komisi Hukum Internasional dianggap sebagai lembaga yang paling

---

<sup>13</sup> LawSikho. "Means and Methods of warfare under International Humanitarian Law", <https://blog.ipleaders.in/means-methods-warfare-international-humanitarian-law/>. , diakses 26 Januari 2024.

<sup>14</sup> Campbell, Henry. *Black Law's Dictionary* (St. Paul Minn.: West Publishing Co., 1968),1568

<sup>15</sup> Haman, Daniel. "Distinction between Dolus and Culpa with reference to Arson in Zakon Sudnyj Ljudem, the Vinodol Law and the Statute of Senj". *Jurnal Hukum University of Osijek* (2021): Abstract

<sup>16</sup> Malanczuk, Peter. *Akehurt's Modern Introduction to International Law 7<sup>th</sup> Revised Edition*. (USA:Routledge., 1997), 269

berkompeten dalam memberikan pemahaman terkait interpretasi hukum internasional.

Jika kita lihat apa yang terjadi di negara Israel, terjadi banyak sekali pengeboman gedung-gedung yang ada di Gaza<sup>17</sup>. Selain itu, Israel juga membanjiri saluran air milik Gaza dengan air laut, dan berbagai jenis air kotor lainnya, yang membuat saluran air milik Gaza tersebut tidak dapat dikonsumsi, merusak lahan pertanian dan perkebunan, dan masih banyak lagi. Tindakan Israel tersebut sudah jelas melanggar Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Pasal 54 Ayat 2. Namun, bagaimana pertanggung jawaban dari negara Israel? Sebelum itu, mari kita mengkaji mengenai bagaimana semua ini bermula. Pada dasarnya, jika kita tinjau melalui sejarah, masalah mengenai Israel dengan Palestina ini sudah ada sejak dulu, tepatnya setelah Perang Dunia pertama berakhir<sup>18</sup>. Setelah perang tersebut berakhir, organisasi Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Britania Raya untuk menetapkan pemerintahan Britania Raya di atas Palestina. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan adanya pemerintahan sementara bagi negara Palestina sebelum negara tersebut sudah mendapatkan status sebagai negara yang berdaulat, dimana hal tersebut sudah diakui dalam piagam Liga Bangsa-Bangsa, namun pada kenyataannya mandat tersebut tidak menghasilkan munculnya Palestina sebagai negara yang independen. Sejak mandat tersebut keluar, hubungan antara Palestina dengan Israel tidak pernah akrab. Penyerangan yang dilakukan oleh Israel pada Oktober 2023 bukanlah yang pertama, namun sudah yang kesekian kalinya. Metode peperangan yang dilakukan oleh negara Israel kali ini yaitu dengan menggunakan air laut yang berada di Gaza. Sebagaimana telah dikaji sebelumnya, penggunaan air laut yang kemudian dialirkan ke saluran air di Palestina akan berdampak besar kepada Palestina. Mulai dari air minum yang tidak bisa dikonsumsi lagi, tanah yang rusak sehingga tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian, dan masih banyak lagi. Secara tidak langsung, metode peperangan yang dilakukan oleh Israel tersebut membuat banyak masyarakat Palestina kelaparan. Membuat masyarakat kelaparan merupakan metode peperangan yang tidak diperbolehkan menurut *International Humanitarian Law* (IHL). Selain air yang dicemari, Israel juga menghalau adanya air bersih, makanan, bensin dan kebutuhan primer lainnya. *International Humanitarian Law* melarang adanya penggunaan metode kelaparan atau membuat masyarakat lapar. Pada tahun 2018, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi 2417, dimana dalam resolusi tersebut mengecam adanya penggunaan metode peperangan dengan cara membuat masyarakat yang diserang kelaparan, dan mengecam adanya penggunaan metode yang membatasi kebutuhan primer manusia ketika adanya konflik<sup>19</sup>. Setelah menggunakan air laut untuk membanjiri saluran di Gaza yang dimiliki Palestina, air bersih yang dimiliki oleh Palestina sudah tidak ada lagi. Menurut laporan beberapa media yang meliput mengenai kondisi di Gaza, diperkirakan sebanyak 3 liter air yang tersisa yang dapat dikonsumsi, sementara PBB menyatakan bahwa 15 liter sehari merupakan kebutuhan yang harus didapatkan oleh manusia. Secara tidak langsung, negara Israel telah

---

<sup>17</sup> Reuters. "Satellite Images shows 35% of Gaza's building destroyed, UN Says", <https://www.reuters.com/world/middle-east/satellite-images-show-35-gazas-building-destroyed-un-says-2024-03-21/#:~:text=It%20found%20that%2035%25%20of,and%2040%2C762%20as%20moderately%20damaged.>, diakses 28 Januari 2024

<sup>18</sup> UN Blog. "Israel-Gaza Conflict Background", <https://www.un.org/en/situation-in-occupied-palestine-and-israel/history.>, diakses 28 Januari 2024

<sup>19</sup> Oxfam. "Starvation as Weapon of war being used against Gaza Civilians", <https://www.reuters.com/world/middle-east/satellite-images-show-35-gazas-building-destroyed-un-says-2024-03-21/#:~:text=It%20found%20that%2035%25%20of,and%2040%2C762%20as%20moderately%20damaged.>, Diakses 29 Januari 2024

melakukan kejahatan Genosida. Genosida merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan. Tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel harus ditanggung dengan sangat serius<sup>20</sup>. Dalam Pasal 25 *Rome Statute* menyatakan bahwa “seseorang yang melakukan kejahatan didalam yurisdiksi pengadilan itu harus bertanggung jawab secara individu dan mempertanggung jawabkan untuk hukuman”. Dari pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dapat dijadikan yuridiksi daripada Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* atau ICC) yaitu pertanggungjawaban yang ditanggung secara individu atau seorang, baik ia adalah seorang pemimpin, aparatur negara ataupun warga sipil. Walaupun Israel tidak meratifikasi seluruh perjanjian *Rome Statute*, Mahkamah Pidana Internasional tetap dapat mengadili kasus tersebut melalui penyidikan independen yang dilakukan oleh tim jaksa dalam mahkamah tersebut. Salah satu bentuk pertanggung jawaban yang dapat dilakukan oleh Israel ialah dengan diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional dengan hukuman yang seberat-beratnya.

## KESIMPULAN

Dalam konflik Hukum Humaniter Internasional, metode peperangan sudah ada aturannya. Hukum Humaniter Internasional mengatur perilaku negara-negara dalam konflik bersenjata. Terdapat dua aspek utama, yaitu *Jus ad Bellum* yang mengatur penggunaan kekerasan oleh negara dan *Jus in Bello* yang menetapkan aturan selama perang, termasuk perlindungan terhadap warga sipil. Dalam *Additional Protocol I of 1977 Article 35*, dijelaskan bahwa dalam ayat 1 yang menyatakan “dalam segala konflik bersenjata, hak kedua Pihak dalam konflik tersebut untuk memilih metode peperangan adalah tidak bebas”. Selanjutnya dalam ayat 2, menyatakan bahwa “Dilarang untuk menggunakan senjata, proyektil, dan materi serta metode perang yang bersifat menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Dan dalam ayat yang ke-3, menyatakan “Dilarang menggunakan metode atau sarana perang yang dimaksudkan, atau dapat diharapkan, menyebabkan kerusakan luas, jangka panjang, dan merusak lingkungan alam”. Setiap negara yang sedang berkonflik harus mengikuti aturan tersebut. Rencana Israel untuk membanjiri terowongan bawah tanah milik Hamas dengan iar laut sebagai strategi perang dianggap melanggar Hukum Humaniter Internasional. Penggunaan metode air laut di Gaza sebagai metode peperangan dari Israel melanggar aturan-aturan tersebut, sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 Pasal 54 Ayat 2. Metode yang digunakan oleh Israel merusak pasokan air bersih di Gaza dan memberikan dampak buruk pada kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat Palestina. Tanggung jawab Israel dalam penyerangan tersebut harus ditinjau dari segi tanggung jawab keuangan, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab sebagai respons terhadap masalah. Pertanggung jawaban Israel harus menanggung dari segi obyektif dan subyektif. Pertanggung jawaban oleh negara Israel harus diadili melalui mekanisme internasional oleh Mahkamah Pidana Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Campbell, Henry. (1968). *Black Law's Dictionary*. St. Paul Minn.: West Publishing Co.  
Kusumaatmadja, Mochtar. (1986). *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*. Bandung: Bina Cipta.  
Malanczuk, peter. (1997). *Akehurt's Modern Introduction to International Law 7th Revised*

---

<sup>20</sup> Ferinda F Fachri. “MENUNTUT TANGGUNG JAWAB ISRAEL ATAS DUGAAN KEJAHATAN GENOSIDA DI GAZA.” *Jurnal Hukum Online* (2024)



Edition. USA:Routledge.

### **Jurnal**

- Ade, Arya Yunissa. "KESEPAKATAN ANTAR NEGARA TERKAIT PELANGGARAN PELECEHAN OLEH PASUKAN PERDAMAIAN DI WILAYAH KONFLIK." Jurnal JSPM Volume 3 No 2 (2022):1
- Ferinda F Fachri. "MENUNTUT TANGGUNG JAWAB ISRAEL ATAS DUGAAN KEJAHATAN GENOSIDA DI GAZA." Jurnal Hukum Online (2024)
- Haman, Daniel. "Distinction between Dolus and Culpa with reference to Arson in Zakon Sudnyj Ljudem, the Vinodol Law and the Statute of Senj". Jurnal Hukum University of Osijek (2021)
- ICRC, "Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda". Jurnal Ilmiah ICRC (2012): 83
- Putri, Ria Wierma. "Hukum Humaniter Internasional". Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Lampung (2011):1

### **Internet**

- Fajar.co.id, "Pasokan Air di Gaza Menipis, Saluran Limbah Rusak, Penyakit Menular Mengancam." , <https://fajar.co.id/2023/10/19/pasokan-air-di-gaza-menipis-saluran-limbah-rusak-penyakit-menular-mengancam/> . , diakses 20 Januari 2024.
- ICRC. "10 Things The Rules of War do?", <https://www.icrc.org/en/document/10-things-rules-of-war-geneva-conventions%C2%A0> . , diakses 25 Januari 2024.
- ICRC. "Methods and Means of Warfare.", <https://www.icrc.org/en/war-and-law/conduct-hostilities/methods-means-warfare> . , diakses 19 Januari 2024.
- ICRC. "What are jus ad bellum and jus in bello?", <https://www.icrc.org/en/document/what-are-jus-ad-bellum-and-jus-bello-0%E0%BB%BF> . , diakses 19 Januari 2024
- LawSikho. "Means and Methods of warfare under International Humanitarian Law", <https://blog.ipleaders.in/means-methods-warfare-international-humanitarian-law/> . , diakses 26 Januari 2024.
- Oxfam. "Starvation as Weapon of war being used against Gaza Civilians", <https://www.reuters.com/world/middle-east/satellite-images-show-35-gazas-building-destroyed-un-says-2024-03-21/#:~:text=It%20found%20that%2035%25%20of,and%2040%2C762%20as%20moderately%20damaged> . , Diakses 29 Januari 2024
- Radio Republik Indonesia. "Pertempuran Hamas-Israel 7 Oktober", <https://www.rri.co.id/internasional/497968/pertempuran-hamas-israel-7-oktober> . , diakses 25 Januari 2024.
- Reuters. "Satellite Images shows 35% of Gaza's building destroyed, UN Says", <https://www.reuters.com/world/middle-east/satellite-images-show-35-gazas-building-destroyed-un-says-2024-03-21/#:~:text=It%20found%20that%2035%25%20of,and%2040%2C762%20as%20moderately%20damaged> . , diakses 28 Januari 2024.
- Tribun News. " Dampak Membanjiri Terowongan Gaza dengan Air Laut, Rusak Pasokan Air hingga Pertanian", <https://www.rri.co.id/internasional/497968/pertempuran-hamas-israel-7-oktober> . , diakses 25 Januari 2024.
- UN Blog. "Israel-Gaza Conflict Background", <https://www.un.org/en/situation-in-occupied-palestine-and-israel/history> . , diakses 28 Januari 2024.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

The Geneva Conventions 1949

Protocols Additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949

Charter of The United Nations